



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL

NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017);
32. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual;
33. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2018;
34. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
Dan
WALIKOTA TUAL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 589.336.239.356,21 |
| b. Belanja Daerah | <u>Rp 627.588.090.713,61</u> |

Surplus / Defisit

(Rp 38.251.851.357,40)

Pembiayaan Daerah

▪ Penerimaan Daerah

Rp 69.288.123.668,23

▪ Pengeluaran Daerah

Rp 0,00

Pembiayaan Netto

Rp31.036.272.310,83

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp12.826.424.177,79 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan

Rp602.162.663.534,00

b. Realisasi

Rp589.336.239.356,21

Selisih Lebih / Kurang

Rp 12.826.424.177,79

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp43.895.007.396,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan

Rp671.483.098.110,23

b. Realisasi

Rp627.588.090.713,61

c. Selisih Lebih / Kurang

Rp 43.895.007.396,62

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp31.068.583.218,83 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus / Defisit setelah Perubahan

(Rp 69.320.434.576,23)

b. Realisasi

(Rp 38.251.851.357,40)

Selisih Lebih / Kurang

Rp 31.068.583.218,83

(4) Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp32.310.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp69.320.434.576,23 |
| b. Realisasi | <u>Rp69.288.123.668,23</u> |
| Selisih Lebih / Kurang | Rp 32.310.908,00 |

(5) Selisih Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|----------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 0,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 0,00</u> |
| Selisih Lebih / Kurang | Rp 0,00 |

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp32.310.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp69.320.434.576,23 |
| b. Realisasi | <u>Rp69.288.123.668,23</u> |
| Selisih Lebih / Kurang | Rp 32.310.908,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

| | |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp1.217.123.196.806,95 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 18.366.774.427,78 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp1.198.756.422.378,17 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Saldo awal kas per 1 Januari 2018 | Rp 69.610.376.841,36 |
| b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | Rp 132.358.737.727,60 |

| | |
|---|-------------------------|
| c. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Investasi Asset Non Keuangan | Rp (170.610.589.085,00) |
| d. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris | Rp (225.156.616,35) |
| e. Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas per 31 Desember 2018 | Rp (38.477.007.973,75) |
| Saldo Akhir kas per 31 Desember 2018 | Rp 31.133.368.867,61 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------|
| a. Jumlah Pendapatan Operasional per 31 Desember 2018 | Rp 596.086.765.425,80 |
| b. Jumlah Beban per 31 Desember 2018 | Rp 563.738.769.948,47 |
| c. Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2018 | Rp 32.347.995.477,33 |
| d. Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 | Rp (33.874.669.367,78) |
| e. Jumlah Pos Luar biasa per 31 Desember 2018 | Rp (1.039.878.480,00) |
| f. Jumlah Suplus / Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2018 | Rp (2.566.552.370,46) |

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun | Rp 69.320.434.576,23 |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp 69.288.123.668,23 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp 31.036.272.310,83 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya | Rp (32.310.908,00) |
| e. Lain-lain | Rp 0,00 |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun | Rp 31.036.272.310,83 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------|
| f. Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2018 | Rp 987.456.920.435,96 |
| g. Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp (2.566.552.370,46) |
| h. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | Rp 213.866.054.312,67 |
| i. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 | Rp1.198.756.422.378,17 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran.
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

| | |
|----------------|--|
| LAMPIRAN III | : Laporan Operasional; |
| LAMPIRAN IV | : Laporan Perubahan Ekuitas; |
| LAMPIRAN V | : Neraca; |
| LAMPIRAN VI | : Laporan Arus Kas; |
| LAMPIRAN VII | : Catatan Atas Laporan Keuangan; |
| LAMPIRAN VIII | : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |
| LAMPIRAN IX | : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; |
| LAMPIRAN X | : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir |
| LAMPIRAN XI | : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| LAMPIRAN XII | : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| LAMPIRAN XIII | : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; |
| LAMPIRAN XIV | : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; |
| LAMPIRAN XV | : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| LAMPIRAN XVI | : Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| LAMPIRAN XVII | : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daerah; |
| LAMPIRAN XVIII | : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daerah; |
| LAMPIRAN XIX | : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya. |
| LAMPIRAN XX | : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah |

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah Ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tual

Pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual

Pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

AKHMAD YANI RENUAT

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL PROVINSI MALUKU : (/ /)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas